



**PUTUSAN**

**Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 November 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 April 2005 di Kecamatan Sei Lapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2005 tanggal 04 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 8 (delapan) bulan, kemudian pada akhir tahun 2005 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sekitar tahun 2014 Penggugat

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb*  
*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) ANAK I, laki-laki, umur 14 tahun;
- 2) ANAK II, laki-laki, umur 9 tahun;
- 3) ANAK III, perempuan, umur 8 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, yang membuat kebutuhan uang belanja rumah tangga tidak pernah diperhatikan lagi oleh Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan untuk keperluannya sendiri;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik dan bijaksana sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta keduanya telah diperintahkan supaya datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah panggilan terhadap Tergugat dinyatakan sah dan patut, maka jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, selanjutnya Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2005 tanggal 04 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Dusun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sejak lima belas tahun yang lalu di Kecamatan Sei Lapan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir mereka kembali tinggal dengan orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2019, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan pengaduan tetangga, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan setelah saksi konfirmasi kepada Penggugat ternyata benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak enam tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat suka berjudi dan memakai sabu-sabu sehingga Tergugat tidak peduli dengan kewajibannya untuk memberikan uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah saksi nasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tokoh agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu mereka berpindah-pindah, namun yang terakhir mereka kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak peduli dengan tanggung jawabnya untuk memberikan uang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya karena Tergugat suka berjudi dan mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2019, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi Penggugat tidak ingin rukun lagi bersama dengan Tergugat karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya patut diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak Tergugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidaklah menjadi alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 04 April 2005 dan belum pernah bercerai;

-----  
Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah Tergugat suka berjudi dan tidak peduli dengan keuangan rumah tangga, akibatnya sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sampai berpuncak pada pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang berbunyi *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”* dan dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya : *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang mengandung abstraksi hukum yang berbunyi *"Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975"* dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** serta **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurleli, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
		Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)